



PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TIRUMYAH, bertempat tinggal di Jalan Jatisrono Tengah No. 15 RT 05/RW.014 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SURACHMAD GANDI, S.H., Advokat pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum "KOSGORO" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Ruko Graha Indah blok B-3, Jl. Gayung kebonsari 44F berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. P. ROEMI, tempat tinggal terakhir (rumah kontrak) beralamat di Jalan Wonokusumo Kulon RT.02 RW 14, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA II, beralamat di Jl. Krembangan Barat No.57 Surabaya, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Desember 2021 dibawah Register Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada kurang lebih akhir tahun 1989 Penggugat membeli tanah berikut bangunan rumah tinggal, beralamat di Jalan Jatisrono Tengah No. 15 RT 05/RW.014 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya, dengan Tergugat, seluas 93 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Pemegang hak atas nama P. ROEMI, terletak di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah dan Rumah milik Ahyar
 - Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Bait
 - Selatan : Tanah dan Rumah milik H Fathurohman
 - Timur : Jalan Jatisrono Timurselanjutnya disebut **TANAH SENGKETA** ;
2. Bahwa Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Tergugat, harga jual beli obyek sengketa a quo, Penggugat telah membayar lunas sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tunai dan telah diterima oleh Tergugat ;
3. Bahwa jual beli tanah berikut bangunan rumah tersebut dilakukan secara tunai dan kepercayaan sebagaimana bukti kwitansi (laporan bukti kehilangan dari Porestabes Surabaya SKTLK-BS/2825/XYAN.2.4./2021/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 08 Oktober 2021) tanda terima yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Tergugat sekaligus penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat dan ketika itu Penggugat telah melaporkan jual beli tanah tersebut kepada Ketua RT setempat saat itu, yang selanjutnya ditempati oleh Penggugat dan almarhum suaminya sampai sekarang;
4. Bahwa, dengan demikian menurut hukum dengan jual beli tanah sengketa SHM No.99 antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara tunai dan terang, maka telah memenuhi ketentuan pasal 1458 KUHPerdata, sehingga Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah;
5. Bahwa, dikarenakan saat itu Penggugat masih ada kesulitan keuangan untuk biaya-biaya balik nama, maka proses balik nama atas tanah sengketa tertunda sampai akhir tahun 2001, setelah suami Penggugat meninggal dunia dan Penggugat bermaksud untuk menindak lanjuti balik nama atas sertipikat tersebut dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi Tergugat ternyata telah pindah rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan tempat tinggal terakhir kontrak rumah di Jl. Wonokusumo Kulon RT.02 RW.14 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu mohon untuk dipanggil secara patut menurut hukum ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaan nya, maka perlu dilakukan proses jual beli dan balik nama lebih lanjut atas tanah sengketa a quo, sehingga patut mengajukan gugatan ini ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dan Turut Tergugat, untuk :
 - a. Menyatakan jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.99, luas 93M2, Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat sebagai penjual, sebagaimana bukti laporan kehilangan kwitansi SKTLK-BS/2825/XYAN.2.4./2021/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 08 Oktober 2021 adalah sah ;
 - b. Memberikan hak kepada Penggugat untuk menghadap ke Notaris/PPAT wilayah Surabaya, guna membuat Akta Jual Beli / peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.99, luas 93 M2, Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yaitu dalam kedudukan Penggugat sebagai pembeli dan juga sebagai penjual dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;
 - c. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan balik nama atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.99 seluas 93 M2 Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;
8. Bahwa, karena keberadaan Tergugat, tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti, demi kepastian hukum, maka Penggugat Mohon Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan, petugas atau juru sita memanggil secara sah dan patut menurut hukum kepada Tergugat , melalui tempat pengumuman resmi yang diketahui oleh umum sesuai peraturan yang berlaku ;
9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak terkait dalam tanah sengketa, maka agar Turut Tergugat mematuhi Putusan ini ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99 Pemegang hak atas nama P. ROEMI antara Penggugat dan Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah tinggal, beralamat di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, seluas 93 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Pemegang hak atas nama P. ROEMI , terletak di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Tanah dan Rumah milik Ahyar
Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Bait
Selatan : Tanah dan Rumah milik H Fathurohman
Timur : Jalan Jatisrono Timur
adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik sebagaimana bukti laporan kehilangan kwitansi SKTLK-BS/2825/XYAN.2.4./2021/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 08 Oktober 2021 adalah sah dan pemilik sah atas tanah sengketa SHM No.99 seluas 93 M2.
4. Menyatakan Penggugat berhak menghadap ke Notaris/PPAT Wilayah Surabaya, untuk membuat Akta Jual Beli/peralihan hak atas sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Pemegang hak atas nama P. ROEMI, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan balik nama atas tanah sengketa Sertipikat Hak Milik No.99 luas 93 M2 terletak di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 10 November 2021, 17 November 2021, 22 Desember 2021 (memorandum) dan 19 Januari 2022 (memorandum) sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK. 3578164310680003, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 35788160501083265, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 313/08/II/1996, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-10092021-0161, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK-BS/2825/X/YAN.2.4./2021/SPKT Polrestabes Surabaya, bukti P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 99, bukti P-6;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAHID,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1989;
 - Bahwa saksi menjadi Ketua RT kurang lebih sudah 13 tahun;
 - Bahwa Penggugat beli rumah dari Pak Romi seharga kurang lebih Rp. 12.000.000,- ;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat;
2. Saksi HJ. SA'DIYAH,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menempati rumah di Jalan Jatisrono Tengah No. 15 RT 05/RW.014 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya sejak tahun 1989;
- Bahwa Penggugat beli rumah tersebut dari Pak Romi kurang lebih seharga Rp. 12.000.000,- ;
- Bahwa setelah rumah tersebut dijual oleh Pak Romi, saksi tidak mengetahui Pak Romi tinggal dimana;

3. Saksi IMROATUS SOLEHAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke Notaris Dadang, S.H., di Surabaya untuk balik nama, tapi kuitansi pembeliannya hilang, karenanya dirusur untuk ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Februari 2022 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99 Pemegang hak atas nama P. ROEMI antara Penggugat dan Tergugat atas tanah berikut bangunan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal, beralamat di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, seluas 93 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Pemegang hak atas nama P. ROEMI, terletak di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan Rumah milik Ahyar
- Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Bait
- Selatan : Tanah dan Rumah milik H Fathurohman
- Timur : Jalan Jatisrono Timur

adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 10 November 2021, 17 November 2021, 22 Desember 2021 (memorandum) dan 19 Januari 2022 (memorandum) sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi jual beli obyek sengketa berupa tanah berikut bangunannya antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah jual beli tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang bersesuaian bahwa Penggugat membeli obyek sengketa dari Tergugat, sehingga terbukti adanya jual beli tanah berikut bangunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah jual beli tersebut sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria menganut jual beli menurut hukum adat, adapun jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang yaitu harga pembelian tanah dilaksanakan secara terang dan tunai;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan pembayarannya dilakukan secara tunai secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara terang yaitu apakah dilakukan dihadapan PPAT atau Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 hanyalah berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kwitansi Pembayaran, sehingga Penggugat belum bisa membuktikan tentang adanya pembayaran harga tanah dan bangunan obyek sengketa yang didalilkan dibelinya;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun obyek sengketa di dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Bukti P-6) namun bilamana Tergugat memiliki istri dan obyek sengketa merupakan harta bersama maka jual beli tersebut harus atas persetujuan istrinya ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jual beli yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum maka karenanya petitum angka 2 yang meminta jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99 Pemegang hak atas nama P. ROEMI antara Penggugat dan Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah tinggal, beralamat di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, seluas 93 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Pemegang hak atas nama P. ROEMI , terletak di Jalan Jatisrono Tengah No.15, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan Rumah milik Ahyar
- Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Bait
- Selatan : Tanah dan Rumah milik H Fathurohman
- Timur : Jalan Jatisrono Timur

adalah sah menurut hukum, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak, sedangkan petitum-petitum lainnya tergantung atas dikabulkannya petitum angka 2, maka dengan ditolaknya petitum angka 2, petitum-petitum lainnya sepatutnya untuk ditolak pula dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami I Ketut Tirta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Usman, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	85.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp.	600.000,00
- Biaya PNBP PS	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah.....Rp. 1.675.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);